

**SKRIPSI**

**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DENGAN *FIQH JINAYAH***



**OLEH**

**FAHMI**

**17.2500.004**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA NARKOTIKA  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DENGAN *FIQH JINAYAH***



**OLEH  
FAHMI  
NIM: 17.2500.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Fiqh Jinayah*

Nama Mahasiswa : Fahmi

NIM : 17.2500.004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 968 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag  
NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI  
NIP : 19761231 200901 1 046

()  
()

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Fiqh Jinayah*

Nama Mahasiswa : Fahmi

NIM : 17.2500.004

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 968 Tahun 2021

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hannani. M.Ag (Ketua)

Aris, S.Ag., M.HI (Sekertaris)

H. Islamul Haq. Lc,M.A (Anggota)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota)



Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag. *ra*  
NIP 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
 مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
 شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan inayah-nya, skripsi yang berjudul **Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan Fiqh Jinayah**, bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya şalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. beserta Keluarga, Sahabatnya dan kepada seluruh Umat Islam yang şaleh dan şalehah.

Selesainya skripsi ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta: Bustan dan Suharni. Semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Allah swt. untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kepada Saudara/i Hamdiah dan Ulfa, Kerabat serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materinya dalam penulisan skripsi dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Hannani, M.Ag dan para Wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Rahmawati, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Promotor, Dr. Aris, M.HI. sebagai Kopromotor, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan koreksi dan bimbingan dengan baik serta senantiasa memberikan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Para dosen di IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh literatur selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2017 Program Studi Hukum Pidana Islam serta semua teman-temanku yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt.

Pembuatan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal namun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah swt.senantiasa meridhai semua amal dan usaha yang dilaksanakan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan karena Allah swt. *Wassalamualaikum*.

Parepare, 1 Juli 2022

Penulis,



**Fahmi**

NIM 17.2500.004



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahmi  
NIM : 17.2500.004  
Tempat/Tgl. Lahir : Kaloang, 24 April 1998  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan *Fiqh  
Jinayah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Juli 2022  
Penulis,



**Fahmi**

NIM 17.2500.004

## ABSTRAK

**FAHMI** Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dengan *Fiqh Jinayah*(Dibimbing oleh Hannani dan Aris)

Penelitian ini menganalisa tentang studi komparasi tindak pidana narkotika dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan Fiqih Jinayah dan untuk mengetahui prespektif hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana narkotika.

Adapun metode penelitian ini dilakukan tergolong *library research*, studi pustaka ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa kitab undang-undang, buku majalah, artikel, website maupun kasus-kasus yang berhubungan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi penyalagunaan narkotika dalam kitap undang-undang pidana (KUHP) terdapat hukuman mati, penjara, hukuman denda selain itu terdapat sanksi administratif. Seperti teguran, peringatan, denda administratif penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat 2. 2) Sanksi penyalagunaan narkotika dalam Fiqih Jinayah dalam hal ini narkoba dianalogikan sebagai khamar, yakni segala yang dapat memabukkan/menutupi akal sehat apabila mengkomsumsinya baik berupa anggur, korma, maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba. 3) perbandingan kitab undang-undang KUHP dan Fiqih *Jinayah*, terhadap sanksi tindak pidana narkotika yaitu dalam fiqh *jinayah* hukuman tindak pidana narkota tidak di klasifikasikan hukumannya tetapi dalam KUHP di klasifikasikan berdasarkan berat, jenis dan tujuan dilakukannya tindak pidana narkotika.


Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, *Fiqh Jinayah*, KUHP

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK	
.....	xi
v	
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul .....	11
1. Sanksi Pidana .....	11
2. Narkotika.....	12
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	12
4. <i>Fiqh Jinayah</i> .....	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	13
G. Landasan Teori.....	14
1. Teori Pidana.....	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	24
3. Teori <i>Ta'zir</i> .....	29
H. Metode Penelitian.....	32

1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Jenis dan Sumber Data .....	34
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN FIQH JINAYAH.....</b>	<b>35</b>
A. Tinjauan tentang KUHP .....	35
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	37
C. Tinjauan tentang <i>Fiqh Jinayah</i> .....	38
D. Tinjauan tentang <i>Ta'zir</i> .....	39
<b>BAB III TINJAUAN UMUM NARKOTIKA .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Narkotika .....	41
B. Jenis-Jenis Narkotika.....	44
1. Narkotika Alami .....	45
2. Narkotika Semi Sintesis .....	46
3. Psicotropika.....	48
4. Bahan Adiktif .....	49
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	51
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.....</b>	<b>54</b>
A. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Kitab Undang-Undang	

Hukum Pidana (KUHP).....	54
B. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam <i>Fiqh Jinayah</i> .....	62
C. Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Sanksi Pidana Narkotika.....	65
BAB V PENUTUP .....	84
A. Simpulan.....	84
B. Implikasi Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum tentunya sangat mengikat terutama di Indonesia, negara yang memiliki beberapa pulau dan berlandaskan pada Pancasila. Pada kenyataannya tantangan zaman semakin di depan mata. Tantangan terbesar sekarang yaitu narkoba. Generasi muda sekarang banyak tercemar dengan yang namanya narkoba. Korban bukan hanya orang dewasa melainkan anak di bawah umur bahkan yang berumur lansia pun ikut, kaya maupun kurang mampu, laki-laki maupun perempuan seolah berkompetensi dalam perlombaan terjerumus dalam peredaran narkoba. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat *lost* generasi akan terjadi di masa depan.

Indonesia ternyata bukan sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar besar narkoba, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan bangsa. Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.

Tingginya kemampuan pada manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan, terutama dalam era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal itu ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun

juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Salah satu kejahatan itu adalah kejahatan narkoba.<sup>1</sup>

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkoba ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu. Indonesia termasuk kedalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obatan-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan dengan negara lain diantaranya Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan barang yang sangat mudah untuk didapatkan karena kebutuhan sesaat yang memiliki efek candu dan kenikmatan didapatkan pada penggunaannya. Hingga saat ini pemerintah masih gencar memerangi penyalahgunaan narkoba, yang sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless country*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi yang luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa, hingga pada

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 42.

<sup>2</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 20.

tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan berbagai usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>3</sup>

Pemberitaan di media massa, seringkali terdengar orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan atau over dosis. Terdengar pula seorang anak tega menghabisi orang tuanya, hanya karena tidak diberikan uang. Padahal orang tua tidak tahu bahwa anaknya adalah pecandu narkoba.<sup>4</sup>

Pengaruh yang luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika tersebut menjadi masalah serius yang perlu untuk ditanggulangi secara komprehensif, karena tidak dipungkiri bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

---

<sup>3</sup>AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 30.

<sup>4</sup>AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang UU Nomor 22 Tahun 1997 atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>5</sup>

Salah satu pasal yang dimuat yaitu Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika dan juga sanksi hukum rehabilitasi akan diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, kecuali bagi pengedar dan mafianya tetap dihukum penjara.<sup>6</sup>

Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan paradigma yang masih menjadi *mindset* masyarakat bahwa penyalahguna narkoba jika ketahuan atau tertangkap polisi akan dipenjarakan. Oleh karena itu, penyalahguna sangat takut jika keberadaannya diketahui orang lain apalagi jika harus melaporkan dirinya sendiri. Masyarakat juga terkesan menutupi jika terdapat teman, kerabat atau keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009. Surat itu menjadi titik penting yang melegitimasi bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan

---

<sup>5</sup>AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 43

<sup>6</sup>Anang Iskandar Reporter Jhon Rico, “Pecandu Narkoba Wajib Direhabilitasi,” [Http://Infopublik.Id/Read/55227/Anang-Iskandar-Pecandu-Narkoba-Wajib-Direhabilitasi.Html](http://Infopublik.Id/Read/55227/Anang-Iskandar-Pecandu-Narkoba-Wajib-Direhabilitasi.Html).

perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta dukungan dari masyarakat untuk kembali hidup normal.<sup>7</sup>

BNN telah mencanangkan program “Rehabilitasi Bagi 100.000 Penyalahguna Narkoba” di seluruh Indonesia. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam program ini, mereka mengharapkan tidak akan ada lagi ketakutan untuk melaporkan dirinya atau orang lain yang menjadi pecandu narkoba ke BNN, Balai Rehabilitasi, atau Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) lainnya. Masyarakat bisa melaporkan dirinya di seluruh BNNP (Badan Narkotika Nasional Propinsi) yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.<sup>8</sup>

Program ini merupakan angin segar bagi penyalahguna narkoba, mereka sangat memanfaatkan program ini, karena mereka bisa terbebas dari hukuman penjara dan terbebas dari mahal biaya rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena didasari oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh BNN, bahwa pada tahun 2008 jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta jiwa, dan tahun 2011 meningkat menjadi 4 juta jiwa. Sementara pada tahun 2015 mendatang diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 juta jiwa. Akhirnya disiasati dengan merubah paradigma lama yaitu dari “penyalahguna narkoba selalu dimasukkan ke penjara, beralih ke paradigma yang baru yaitu, penyalahguna lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”. Perubahan paradigma tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan yang signifikan dari penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup> Agar memberi efek jera

---

<sup>7</sup>AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 34.

<sup>8</sup>Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), “Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba Ke Pantirehabilitasi,” *Http://Kepri. Bnn. Go. Id/ 2015/ 01/ Sulitnya- Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke- Pantirehabilitasi/#*.

<sup>9</sup>Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), “Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba Ke Pantirehabilitasi,” *http:// Kepri. Bnn. Go. Id / 2015 / 01 / Sulitnya- Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke- Pantirehabilitasi*

seharusnya sanksi hukuman bagi pengguna narkoba disamakan dengan pengedar maupun produsen.<sup>10</sup> Dengan alasan, bahwa jika pengguna narkoba adalah korban. Dengan membuat hukuman jadi seperti disepelekan. Lantaran pengguna hanya diberi hukuman rehabilitasi belaka. Padahal para pengguna melakukan atau menggunakan narkoba secara sadar. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna narkoba, dalam tindakan menyalahgunakan tersebut ia tidak membawa, membeli, menyimpan dan akhirnya memiliki narkoba.<sup>11</sup>

Rehabilitasi merupakan suatu keharusan bagi pengguna yang ingin sembuh. Akan tetapi menurutnya cara itu bukan suatu alasan untuk mengurangi pengguna, melainkan solusi utama dalam mencegah kecanduan. Ringannya hukuman bagi pengguna bisa menjadi celah hukum. Remaja yang menjadi sasaran mengentengkan dan akhirnya mereka yang mengentengkan tersebut memakai narkoba karena mereka tahu bahwa menggunakan narkoba hukumannya hanya direhabilitasi dan semuanya itu gratis.<sup>12</sup>

Narkotika dalam hukum Islam pada awal kali muncul dikaitkan dengan berbagai tanaman yang apabila dikonsumsi akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran seperti ganja atau hisyisy, candu atau opium, tumbuhan alqot atau sejenisnya. Pada masa permulaan Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad saw., belum ditemukan tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, sehingga belum ada nash yang jelas dan terang membicarakan hal tersebut. Masalah narkotika dalam hukum

---

<sup>10</sup>Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), "Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba Ke Panti Rehabilitasi," *Http: // Kepri. Bnn. Go. Id / 2015 / 01 / Sulitnya- Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke- Pantirehabilitasi/#*.

<sup>11</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67.

<sup>12</sup>Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), "Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba Ke Panti Rehabilitasi," *Http: // Kepri. Bnn. Go. Id / 2015 / 01 / Sulitnya- Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke- Pantirehabilitasi/#*.

Islam tidak dapat dilacak langsung dalam teks al-Qur'an maupun dalam sunnah. Akan tetapi dapat dilacak dari pendapat atau ijtihad ulama dalam kitab-kitab *fiqh*. Salah satunya adalah Abdul Rahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa “sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah saw., dan belum ada nash yang mengharamkan.” Dalam al-Quran atau sunnah tidak menyebutkan narkoba, akan tetapi narkoba dapat di *qiyaskan* sebagai *khamr*. Dalam teori ilmu *ushul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan suatu hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas*. Jadi hukumnya narkoba (*khamr*) itu haram. Sesuai dengan firman Allah swt.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ ٩١

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”<sup>13</sup>

Ayat di atas para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. Menurut Ibn Taimiyyah, sesungguhnya ganja itu haram, diberi sanksi had kepada orang yang

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

menyalahgunakan, sebagaimana diberi sanksi had kepada peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibanding dengan khamr, ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau banci. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa seseorang yang ragu dan sanksi tidak meragukan, bahwa menggunakan zat narkotika adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang lebih besar, yaitu merusak akal, menyerang badan, serta bahaya kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin syariat mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya ataupun ringan bahayanya. Untuk mempertegas dan memperkuat pendapat di atas sesuai dengan Hadis Rasulullah.saw, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah. saw “setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R An-Nasa“i).<sup>14</sup>

Narkotika termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkotika. Memang narkotika adalah masalah baru, yang belum ada dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Narkotika adalah sesuatu yang baru muncul di dunia Islam pada akhir abad ke-6 Hijriyah.<sup>15</sup>

Pengedar narkotika hukumnya lebih berat dari pada yang menggunakannya karena *'illat* yang terdapat pengedar lebih utama dari pada yang terdapat pada yang menyalahgunakan. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang

---

<sup>14</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 65.

<sup>15</sup>Shiddiq al-Jawi, “Hukum Seputar Narkotika dalam Fiqih Islam”, <https://hizbuttahrir.or.id/2012/06/10/hukum-seputar-narkotika-dalam-fiqih-islam/>

membunuh seorang atau dua orang manusia. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba adalah dilarang keberadaannya apabila disalahgunakan dan diedar luaskan. Karena memang dampak negatifnya sangatlah besar yang mengancam jiwa, akal, agama dan harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia yang sangat banyak dalam sekali waktu, MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

Penulis tertarik meneliti dengan judul Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Fiqh Jinayah*. Sebagai bahan dimana letak perbedaan kedua hukum tersebut dalam mengatasi narkoba dan mengapa sampai sekarang narkoba sangat sulit diatasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana sanksi penyalahgunaan narkoba dalam *fiqh jināyah*?
3. Bagaimana perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana narkoba?

---

<sup>16</sup>Fatwa MUI: Nomor 22 tahun 2011 Tentang Penyalahgunaan Narkotika

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui sanksi penyalahgunaan narkoba dalam *fiqh jināyah*.
3. Untuk mengetahui perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana narkoba.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bagi Peneliti Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti peroleh selama penelitian duduk di bangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.
2. Secara Akademis Manfaat dari penulisan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya penulis mengenai tindak pidana narkoba, beserta ketentuan-ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dari sebab perbuatannya dan pengurangan hukuman akibat faktor lainnya.
3. Secara Praktisi dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari narkoba, terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan

perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi atas delik narkoba dalam KUHP terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya dan dalam Hukum Pidana Islam.

#### **E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

##### **1. Sanksi Pidana**

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

##### **2. Narkoba**

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>17</sup>

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

### 4. *Fiqh Jinayah*

*Fiqh jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Adapun *jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah*

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika."

menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Hasil kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama Studi Komparasi Sanksi Pidana Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan *Fiqh Jināyah*. Penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis sebagai berikut.

1. Buku karya Romli Atmasasmita dengan judul Tindak Pidana Narkotika Tradisional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia terkandung dua aspek yaitu hukum pidana dan internasional.
2. Buku karya H. Masruhi Sudiro tentang Islam Melawan Narkoba yang menjelaskan dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangannya dalam Islam.
3. Buku karya Soedjono D dengan judul Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia yang berisi laporan-laporan dari aparaturnegara tentang masalah penyalahgunaan narkotika, korban-korbannya meningkat dari tahun ketahun dan yang paling diserang adalah remaja.
4. Jurnal Manhaj, Vol. 04, Nomor I, Januari-April 2016 yang berjudul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, yang menyatakan akibat dari mengkonsumsi narkotika menyebabkan rusaknya organ tubuh dan merenggut nyawa. Pelakunya kerusakan ini harus diberi hukuman mati. Sedangkan dalam hukum Islam

hukuman mati dikenal dengan istilah *qishas*, yaitu hukuman yang sepadan atas perbuatan seseorang terhadap orang lain, dalam hal ini para terpidana mati khususnya kelompok Bali nine.<sup>18</sup>

5. Kelima, jurnal karya Ahmad Syafi'i yang berjudul "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam", bahwa penulis ini menyimpulkan: bahwa pelarangan menyalahgunakan narkoba dianalogikan dengan pelarangan meminum khamr dalam Islam. Narkoba adalah zat yang dilarang dalam hukum Islam dan bagi produsen, pengedar, dan pengguna diberi sanksi hadd atau ta'zir. Sementara dalam hukum pidana, pelaku penyalahgunaan narkoba dilarang menurut Undang-undang dan diberi sanksi yang berat.<sup>19</sup>

Dari kelima karya di atas belum ada yang membahas tuntas tentang perbedaan sanksi pidana narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*, sehingga mengakibatkan sampai sekarang belum dapat teratasi maksimal.

## G. Landasan Teori

### 1. Teori Pidana

Beberapa teori pidana, yaitu teori pembenaran dikenakan penderita berupa pidana terhadap seseorang<sup>20</sup>, sebagai berikut:

#### a) Teori absolut

Merupakan teori yang mutlak yang menyusul dilakukannya kejahatan.

<sup>18</sup>Khermarinah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu 2016.

<sup>19</sup>Ahmad Syafi'i, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus STAIN Datokarama Palu 2009.

<sup>20</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Manado:t.t, 2012), h. 231.

1. Teori etis (moral) menurut Kant, “*the penal law is a categorical imperative*”,<sup>21</sup> suatu perintah mutlak dari moral.
2. Teori logika menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, yang dapat diselesaikan melalui pidana, pidana merupakan *negation der negation*,<sup>22</sup> pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).

Neger Walker memberikan tiga pengertian tentang pembalasan (retribution), yaitu:<sup>23</sup>

1. *Retaliatory retribution* dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
2. *Distributive retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
3. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana tidak melampaui suatu tingkah kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP telah diuraikan tujuan pemidanaan, yaitu:

- a) Pemidanaan bertujuan 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; 2)

<sup>21</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, h. 232.

<sup>22</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: t.t, 2003), h. 602.

<sup>23</sup>J. E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta:t.t, 1982), h. 199.

Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- b) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam tujuan pidanaan diatas perumusan RUU KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsepkonsep pidanaan dari negeri seberang (barat), tetapi memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo tergambar dari tujuan pidanaan butir 3, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan,” yang hampir tidak ditemukan westren literature.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhakn pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- a) Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu:<sup>25</sup>
- 1) Pidana peringatan; Pidana peringantan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.<sup>26</sup>
  - 2) Pidana dengan syarat:
    - a. Pembinaan di luar lembaga;<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: t.t, 2015), h. 193.

<sup>25</sup>Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup>Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>27</sup>Pasal 75 Uundang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan: a. Mengikuti progam pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus bagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 20 (4), pejabat pembina dapat mengusulkan pada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
  - (a) Pelayanan masyarakat
    - 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliaannya kegiatan kemasyarakatan yang positif.
    - 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
    - 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).
  - (b) Pengawasan.
    - 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
    - 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan

Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Masyarakat.

(c) Pelatihan kerja

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Penjara.<sup>28</sup>
  - a) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
  - b) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 19 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>28</sup>Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - d) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - e) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
  - f) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- b) Pidana Tambahan terdiri atas:<sup>29</sup>
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  2. Pemenuhan kewajiban adat.
  3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
  4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>30</sup> Sebagai

---

<sup>29</sup>Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup>Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: UNDIP, 1996), h. 78.

warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>31</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah:

- a. Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.

---

<sup>31</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2005), h. 79.

- b. Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi Negara dari pelaku tindak pidana narkotika secara efektif. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.<sup>32</sup>

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan *nonpenal*.

Salah satu jalur *nonpenal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial“ (*Social policy*). Kebijakan social pada dasarnya adalah kebijakan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), adalah dengan cara menggunakan kebijakan social (*social policy*) untuk mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan *penal* (kebijakan hukum pidana).

Dua masalah *central* dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) yaitu masalah:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa sebaiknya di gunakan atau dikenakan bagi si pelanggar.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995), h. 90.

<sup>33</sup>Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995), h.93.

Analisis terhadap 2 (dua) masalah *central* ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan *criminal* dengan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik pula kebijakan dalam mengenai 2 (dua) masalah *central* di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah: Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy, Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektifitas sarana *penal* dari aplikasi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan

kategori secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadidalam suatu masyarakat tertentu.<sup>34</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara- cara yang ditetapkan.

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Permasalahan hukum, Roscoe Pound sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.<sup>35</sup>

Meneliti efektivitas hukum menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau aktor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action. Person*

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung : PT.Alumni, 1998), h. 45.

<sup>35</sup>Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98.

mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut:

- a. Adanya individu sebagai aktor.
- b. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan–tujuan.
- c. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
- e. Aktor berada di bawah kendala, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu:

- a. Memperhatikan untung rugi.
- b. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
- c. Sesuai dengan hati nuraninya.
- d. Ada tekanan-tekanan tertentu.<sup>36</sup>

Efektifitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaidah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu:

- a. Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan

---

<sup>36</sup>Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 29.

tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat didengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

- b. Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaidah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang diperlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar dipatuhi.
- c. Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum sama ini khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut disertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasalisan. Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari wargamasyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat

warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya. Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kuasa. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi.

- c. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semuladialutnya.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>37</sup>

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan ditentukan bagaimana hukum itu beroperasi, dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, Berl Kutschinsky sebagaimana dikemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.
- b. Pengetahuan terhadap isi hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah: suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

---

<sup>37</sup>Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*(Bandung: PT. Refika Aditama. 2004), h. 87.

- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerimahukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Pola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator kesadaran hukum tersebut diharapkan betul-betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

### 3. Teori *Ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat

hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.

Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta’zīr* dalam syari’at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta’dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama *fiqh* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>38</sup>

Inti *jarīmah ta’zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara’ yang konkrit dalam hal ini.

Dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *Jarīmah ta’zīr* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarīmah ta’zīr* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarīmah ta’zīr* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta’zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Ta’zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta’zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta’zīr* karena melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>38</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), h. 1020-1024.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis *Jarīmah ta'zīr* di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan,
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan perlukaan,
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta,
- e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>39</sup>

Hukuman *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulim

---

<sup>3939</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta.; Sinar Grafika, 2005), h. 225-256.

amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarima *ta'zīr*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.<sup>40</sup>

Jenis-jenis jarima *ta'zīr*, maka hukuman *ta'zīr* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain-lain.

- a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain adalah selain hukuman yang disebutkan di atas, yaitu: 1) Peringatan keras 2) Dihadirkan di hadapan siding 3) Diberi nasehat 4) Celaan 5) Pengucilan 6) Pemecatan 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

---

<sup>40</sup>Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

## H. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu saran untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan.<sup>41</sup>

Metode ini merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (*Libraryresearch*), yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai bahan sumber datanya.

Penelitian ini biasa dilakukan di perpustakaan dengan membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, yaitu berupa al-Qur'an, Hadis, Kitab dan peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam menemukan jawaban ini, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### a. Pendekatan *Syar'i*

Pendekatan *Syar'i* adalah pendekatan hukum (*syari'i*), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum pidana narkoba dalam analisis perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Fiqh Jinayah*.

---

<sup>41</sup>Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 20.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah (hukum perundangan) yaitu suatu pendekatan yang menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, bila ada pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul, maka dijadikan kajian untuk diuraikan.<sup>42</sup>

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke penelitian pustaka (*Library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder.

a. Sumber Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>43</sup>

b. Sumber Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain ataupun sebuah dokumen

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam pengumpulam data ini yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan cara:

- a. Kutipan langsung, yaitu penelitian mengutip pendapat atau sebuah tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa merubah.

---

<sup>42</sup>Maman, *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 63.

- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai dengan jenisnya penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian di angkat menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statement. Sehingga dalam hal ini hukum pencabulan anak dilihat dari undang-undang perlindungan anak yang kemudian ditentukan analisis perbandingan hukumnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 73.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN *FIQH JINAYAH*

#### A. Tinjauan tentang KUHP

Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah *Titah Raja (Koninklijk Besluit)* tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau *W.v.S.v.N.I.* ini merupakan *copie (turunan)* dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda*, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.<sup>45</sup>

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap *W.v.S. v.N.I. (KUHP)*, misalnya

---

<sup>45</sup>Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Cet. I, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 77

dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri.<sup>46</sup>

Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, h. 87

<sup>47</sup>Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, h. 96

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.

Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.<sup>48</sup>

*Strafbaarfeit* (bahasa Belanda), mempunyai dua unsure pembentuk angkata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini Karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

### 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).

---

<sup>48</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h.54.

### C. Tinjauan tentang *Fiqh Jinayāh*

*Fiqh Jinayāh* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayāh*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *Jinayāh* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayāh* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>49</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah.<sup>50</sup> Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara’. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.<sup>51</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara’ (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

<sup>50</sup>Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), h. 1.

<sup>51</sup>A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h. 1.

<sup>52</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), h. 12.

Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zīr*.

#### D. Tinjauan tentang *Ta'zīr*

Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zīr* adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, Qisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud).<sup>53</sup> Dalam menentukan hukuman *ta'zīr*, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimahta'zīr*, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zīr*, dari yang seringan-ringan sampai seberat-beratnya.

Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman Mati
- b) Hukuman Cambuk
- c) Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)
- d) Hukuman Salib
- e) Hukuman Pengucilan
- f) Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan
- g) Hukuman Denda

Dalam kajian Pdana Islam, pada dasarnya, hukuman *ta'zīr* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zīr* diporbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk.<sup>54</sup> Hal ini senada dengan

<sup>53</sup>Tim Penyusun Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, h. 85.

<sup>54</sup>Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Sebagian fuqoha

penjelasana Jazuli<sup>55</sup> bahwa pembagian sanksi ta'dzir di atas bertujuan agar tercapai tujuan sanksi *ta'zīr* yang bersifat preventif, refresif, kuratif dan edukatif. Dari uraian di atas, maka hakim dengan ijtihadnya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku delik yang tidak disebutkan dalam ketentuan hukum had. ketentuan *ta'zīr* penulis hubungkan dengan ketentuan QS al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.... “(QS. Al-Nisa’: 59)<sup>56</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa diwajibkan taat kepada Allah, rasul dan ulil amri. Maka ulil amri dalam hal ini *ahlu al-halli wal aqdi* dalam tugasnya selaku pembuat undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukuman *ta'zīr* yang berupa undang-undang (*qanun*) yang mesti dipatuhi dan diterapkan di pengadilan.

---

berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, tapi sebagian lainnya tidak sependapat. Lihat Bahrur Ra'iq, *Syarh Kanzid Daqa'iq*, Jilid V h. 44.

<sup>55</sup>A. Jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000), h. 213.

<sup>56</sup>Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h.90

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM NARKOTIKA

##### A. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun baik semisintesis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>57</sup>

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari pengaruhnya. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalah gunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = *papavor somniferitum*). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basah,

---

<sup>57</sup>Setiyawati, dkk, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), h. 153.

mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).<sup>58</sup>

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.<sup>59</sup> Adapun Narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.<sup>60</sup>

b. Candu

Candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaannya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.<sup>61</sup>

c. Heroin

---

<sup>58</sup>Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba* (Jilid 1, Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), h. 2.

<sup>59</sup>Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015) h. 16.

<sup>60</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak: Media Akademi, 2015), h. 8.

<sup>61</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 8

Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya. lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.<sup>62</sup>

d. Kokain

Kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.<sup>63</sup>

e. Ganja

Ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.<sup>64</sup>

f. Ekstasi

Termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggelenggelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 8.

<sup>63</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 9.

<sup>64</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 10.

<sup>65</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 10.

g. Sabu-sabu

Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.<sup>66</sup>

h. Pil Koplo (Depresan)

Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.<sup>67</sup>

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

### 1. Narkotika

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan Psikotropika) yang sangat berat, juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>68</sup>

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika yang termasuk golongan ini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.

---

<sup>66</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 10.

<sup>67</sup>Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, h. 11.

<sup>68</sup>Dewi Eriani, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati)*, h. 318.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adaktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkotika yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintesis, dan narkotika sintesis.

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktif diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti:

- a. Ganja, ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7 dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan cara dihisap. Nama jalanan yang sering digunakan ialah: grass, cimeng, ganja, dan gelek, hasish, marijuana, bhang.
- b. Hasish, hasish adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan cara menyuling daun atau ganja untuk diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

- c. Kokain, kokain adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Kokain diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat). Opium tumbuh di daerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan, dan Pakistan). Opium pada masa lalu digunakan oleh masyarakat Mesir dan Cina untuk mengobati penyakit, memberikan kekuatan, dan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.<sup>69</sup>

## 2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut: Getah Opium atau Morfin Mentah. Jenis narkotika semi sintesis adalah:

- a) Kodein, kodein adalah alkaloida yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.

---

<sup>69</sup>Dewi Eriani, KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati), Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2015.h. 313-319. Jurnal dipublikasikan.

b) Black Heroin yang dicampur obat-obatan Putaw yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah opium poppy yang diolah menjadi morfin. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan putaw, dimana putaw mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin.

c) Morfin, morfin adalah getah opium yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesik yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau. Biasa dipakai di dunia kedokteran sebagai penghilang rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

d) Opioidsintetik yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari morfin, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari opium atau dapat dianggap sebagai sisa opium. Diproses menjadi morfin yang diolah lebih lanjut. Secara kimiawi dan memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, jenis narkotika semi sintesis yang paling banyak disalah gunakan dengan cara dihirup atau disuntikan. Reaksi dari pemakaian ini sangat cepat yang kemudian timbul rasa ingin menyendiri, untuk menikmati efek rasanya dan pada taraf kecanduan si pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Hingga tak mempunyai keinginan untuk bersosialisasi, mereka mulai membentuk dunia mereka sendiri.

e) Petadin, petadin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, petadin obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.

f) Methadon, methadon adalah opioidasintesis yang digunakan secara medis sebagai analgesic, antitussive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioda. Methadon dikembangkan di Jerman pada tahun 1937. Secara kimia menyerupai morfin atau heroin, methadon dan dapat bekerja sebagai reseptoropioda dan dapat

memproduksi efek yang sama. Methadon dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan methadon dalam pengobatan ketergantungan opioida, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan gejala putus obat atau sakaw, dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap opioida.

g) Naltrexon, naltrexon adalah antagonis reseptor opioida, yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapid detoxification terhadap ketergantungan opioida.

h) Buprenorfin atau Subutex merupakan opioida semisintesis, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan opioida.<sup>70</sup>

### 3. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa yang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terbagi menjadi empat (4) golongan, yaitu:<sup>71</sup>

- a) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti: MDMA atau ekstasi, LSD dan STP.
- b) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat, akan tetapi berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

---

<sup>70</sup>Dewi Eriani, *KEJAHATAN NARKOBA (Penanggulangan, Pencegahan, Penerapan Hukuman Mati)*, h. 315-317.

<sup>71</sup>Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, h. 15.

- c) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian (lumibal, buprenorsina, dan pentobarbital, flunnitrazepam).
- d) Psikotropika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), dan diazepam.

#### 4. Bahan Adiktif

Merupakan zat-zat yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan. Biasanya ketergantungan seseorang terhadap zat bahan adiktif, merupakan pintu gerbang kemungkinan adiksi mereka terhadap narkotika dan psikotropika.

Adapun zat suatu benda yang termasuk dalam kategori bahan adiktif adalah:

- a. Rokok. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas dimasyarakat.
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran (memabukkan) dan menimbulkan ketagihan karena mengandung: etanoetil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu.
- c. Thinner dan zat-zat lain yang jika dihirup dapat memabukkan seperti: lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, dan bensin.

Cara mengkonsumsi benda yang memabukkan pada zaman klasik dengan cara diolah oleh manusia dalam bentuk minuman, sehingga para pelakunya disebut dengan peminum atau pemabuk. Sedangkan di zaman modern ini, benda yang

memabukkan dapat dikemas menjadi bentuk tablet, kapsul, makanan, serbuk atau minuman, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai itu sendiri.<sup>72</sup>

Klasifikasi Pengguna Narkoba Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>73</sup>

2) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.<sup>74</sup>

3) Korban peyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk

---

<sup>72</sup>[http://www. Googel. Com / Adikta – Surya – Putra / Pemahaman – Tentang – Bahaya - Penyalahgunaan Narkoba / Buku – Advokasi -Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan Rutan. Pdf.](http://www.Googel.Com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba/Buku-Advokasi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan-Rutan.Pdf)(diakses pada tanggal 31 Agustus 2022)

<sup>73</sup>Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-I, 2007), h. 78.

<sup>74</sup>[http://www.psychologymania.com/2012/08/ pengertian-rehabilitasi-narkoba.](http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba)

menggunakan narkoba.<sup>75</sup> Mantan pecandu Narkoba adalah seorang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

### C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba atau narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad saw. AlQur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*. Hikmah diharamkannya *khamr* adalah karena *khamr* induk kejahatan, *khamr* dapat melalaikan ingat kepada Tuhan dan shalat, menutup hati cahaya hikmah, perbuatan setan, merusak jasmani dan harta, penyebab timbulnya permusuhan antar manusia dan pemabuk *khamr* dapat membunuh, mencuri, dan berzina disebabkan hilangnya kontrol akal. Oleh karena itu, bahaya mengonsumsi obat-obat terlarang disamping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Dampak negatif dalam penggunaan Narkoba, dalam rangkaian pengamanan, narkoba yang pengaruhnya berlipat ganda yang apabila dibandingkan dengan efek morfin baik dalam sifat euforia, ketergantungan dan toleransi dilarang dipergunakan untuk pengobatan. Seperti halnya heroin yang memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk disalahgunakan.<sup>76</sup> Pada umumnya, suasana hati yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba adalah sebagai berikut: 1. Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh dan tertekan. 2. Rasa gelisah, gugup, curiga, merasa dikejar-kejar, dan mudah tersinggung. 3. Apatitis, putus asa, pendiam, bingung dan menyendiri. 4. Sinis, pesimis dan muram dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

Seseorang bisa disebut ketergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang benar untuk menggunakan narkoba, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku

<sup>75</sup>Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>76</sup><http://makalahkita.com/3-contoh-makalah-tentang-narkoba-baik-dan-benar>.

<sup>77</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja*, (Bandung: Erisco, 1997), h.

dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami ketergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman narkoba tersebut, karena apabila tidak memakai narkoba akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang guna membeli narkoba. Ketergantungan fisik mental lambat laun dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>78</sup>

Narkotika sebelum mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental bagi pemakainya dapat mengakibatkan ketagihan, keinginan psikologis untuk mengulangi penggunaan narkoba secara periodik atau terus-menerus yang disebabkan oleh alasan mental. Daya tarik narkotika terletak pada kesanggupannya untuk menciptakan perasaan nyaman karena dapat menghilangkan rasa takut, ketenangan, dan kegugupan secara semua.

Pada penyalahgunaan narkoba, umumnya timbul rasa santai dan gembira. Dalam keadaan *high* yakni perasaan gembira sekali ditemukan suatu perasaan diluar kenyataan, seperti mimpi. Apabila daya kerja narkotika mulai habis, perasaan *high* hilang dan timbul bermacam gejala seperti menguap, berkeringat, hidung dan mata basah, muntah-muntah, otot sakit, perut sakit dan mual kemudian muncul halusinasi dan hayalan. Hayalan mulai berkembang dan dalam hal ini biasanya timbul bayangan yang sangat menakutkan, keinginan dan kebutuhan akan narkotika pada seseorang untuk memenuhi ketergantungan fisik dan mental, bertambah dengan cepat. Si pemakai selalu mengharapkan narkotika. Dosis yang digunakan makin lama makin bertambah banyak, sedangkan daya tahan tubuh

---

<sup>78</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, h. 12.

semakin lama semakin berkurang, sehingga menimbulkan bahaya, penggunaan narkotika yang banyak dapat menyebabkan kematian.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, h. 13.

## BAB IV

### ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.<sup>80</sup>

#### 1. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.<sup>81</sup>

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat

---

<sup>80</sup>Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80.

<sup>81</sup>Sudarto, *Hukum Pidana*, h. 99.

dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi.

Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan system sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.<sup>82</sup>

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 mencakup ketentuan pidana mengenai narkotika yang dijelaskan dalam Bab XV ketentuan pidana pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Didalam undang-undang tersebut terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu:<sup>83</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)).

---

<sup>82</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, h. 111

<sup>83</sup>Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.256,

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan

- berupa: 1) pencabutan izin usaha dan/atau 2) pencabutan status bada hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
  6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU No. 35 Tahun 2009 dalam pasal 136 dijelaskan bahwa sanksi yang diterima dari hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu dari aset bergerak atau tidak bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud dan barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba akan dirampas oleh negara. Dalam pasal 146 dijelaskan juga bahwa dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun sedang menjalani pidana narkoba yaitu dilakukan pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pasal 148 dijelaskan bahwa bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka akan dijatuhi penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang

kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas terganggu. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

## 2. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP:<sup>84</sup>

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa: 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa: 1) Hukuman Pokok a) Hukuman mati b) Hukuman penjara c) Hukuman kurungan d) Hukuman denda. e) Hukuman Pidana Tutupan 2) Hukuman Tambahan a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu. b) Perampasan barang yang tertentu. c) Pengumuman keputusan hakim.
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-

---

<sup>84</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, h. 97.

undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana

minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.<sup>85</sup>

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas terganggu. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, h. 98.

<sup>86</sup>Undang-undang Narkotika, Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, h. 74-75.

## B. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam *Fiqh Jinayah*

Menetapkan hukum melalui *qiyas*, syarat terpenting adalah adanya kesesuaian antara *asli* dan *far'u* dalam *illat* yang bisa mengkompromikan dua masalah yang berbeda. *Illat* merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *Illat* secara bahasa berarti “sesuatu yang bisa mengubah keadaan”, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.<sup>87</sup>

*Qiyas* merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. *Qiyas* didefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang tidak ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya (*itsbātu matsali hukmi al-aşli li al-far'i li isytirākihimā fi 'illat al-hukmi 'inda al-mutsbit*).<sup>88</sup> Pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap Narkoba

Walaupun dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadis Rasulullah saw., namun demikian keduanya (Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah Saw) mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul *fiqh*, bila sesuatu belum

<sup>87</sup>Satria Effendi dkk, *Uşul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 140.

<sup>88</sup>Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ulūmi al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, Juz II, 1999), h. 956. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 336.

ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya.<sup>89</sup>

Maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan *khamr*, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba. Sebagaimana telah penulis uraikan bahwa dalam hukum pidana Islam narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.<sup>90</sup> Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat. Hal ini tertuang dalam Al Quran surah Al-Maidah:5/90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>91</sup>

<sup>89</sup>Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 334.

<sup>90</sup>Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

<sup>91</sup>Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.110

Ayat tersebut menerangkan mengenai larangan mengkomsumsi khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sifatnya juga sama dengan khamar yaitu bersifat haram.

Keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Benda yang dianggap memabukkan akan mengandung keburukan baik secara agama, moral, watak dan akal bagi manusia. Hal tersebut akan membuat manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi pekertinya juga berbagai macam penyakit akhlak lainnya akan bermunculan.<sup>92</sup>

Bagi orang yang tidak menganggap hal tersebut biasa saja bahkan menganggap hal tersebut halal akan dijatuhi hukuman mati dan digolongkan sebagai orang yang murtad. Jika orang tersebut tidak meninggalkan kebiasaan tersebut dan tidak ingin bertaubat maka tidak disembahyangkan dan tidak diperbolehkan dimakamkan bersama dengan orang-orang islam.<sup>93</sup> Ulama fikih sepakat bahwa akan menghukum pemakai narkoba adalah wajib dan dihukum deraan. Ulama berpendapat tentang jumlah deraan, dalam Islam hukuman bagi pengguna narkoba diqiyaskan dengan peminum *khamr*. Menurut pendapat Imām Abū Hanifah dan Imām Malik bahwa hukuman bagi pengguna *khamr* adalah didera 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imām al-Syafi'i dan Imām Ahmad Ibn Hanbal hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 dera pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zirnya*.

---

<sup>92</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih al-sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan dengan judul, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT.al-Ma;arif, 1984),h. 66

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan dengan judul, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT.al-Ma;arif, 1984),h. 67

Hal ini berdasarkan pada masa khalifah Umar bin Khaṭṭāb r.a, ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum *khamr*. Ali bin Abi Ṭalib r.a, menjawab: ia peminum *khamr*, jika mabuk akan menjadi tidak sadar (linglung), jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (*qazif*), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali dera, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan.<sup>94</sup> Sebagaimana hadis berikut:

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan seseorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali, perawi berkata, “Abu Bakar melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman paling ringan adalah 80 kali, kemudian Umar memrintahkan untuk melakukannya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).<sup>95</sup>

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar umat muslim tidak menggunakan atau mengkomsumsi benda-benda yang dapat memabukkan, dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengilangnya kembali. Mengkomsumsi benda-benda yang memabukkan dapat membuat akal dan pikiran terganggu<sup>96</sup>. Seharusnya memelihara akal adalah merupakan salah satu yang dianjurkan dan menjadi tujuan disyari’atkannya hukum.

Di indonesia sendiri, walaupun hukum tersebut diterapkan seperti yang dilakukan oleh Umar memungkinkan bahwa orang yang menggunakan benda terlarang akan merasa takut. Namun yang tengah terjadi saat ini bahwa dengan

<sup>94</sup>Dikutip oleh Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 58. Lihat pula: Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 76-78.

<sup>95</sup>Imam al-Syaukani, *Nail al-Aūṭār*, Tahqiq „Iṣamuddin al-Ṣabābity, (Mesir: Dāru al-Hadis, Cet. Ke-I, Juz VII, 1993), h. 165.

<sup>96</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Social*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,1993), h.93.

adanya hukuman penjara justru meningkatkan kuantitas penggunaan narkoba dan obat terlarang.

Melihat situasi saat ini diperlukannya hukuman yang dapat menjadikan seorang pengguna narkoba tidak akan mengulangi kebiasaan tersebut dan orang yang belum menggunakan benda tersebut akan merasa takut dan tidak akan mencobanya.

a. Sanksi hukum menurut UU Narkoba No 35 Tahun 2009

Sanksi hukum bagi pemakai narkoba dijelaskan dalam Pasal 127, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Setiap penyalahguna:
  - a) Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b) Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c) Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), h. 86.

### C. Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan *Fiqh Jināyah* Terhadap Sanksi Pidana Narkotika

#### 1. Sanksi Penyalahgunaan Narkoba

Permasalahan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, terdapat persamaan dan perbedaan dalam Pidana Islam dan Hukum positif Indonesia. Persamaannya adalah baik Pidana Islam maupun Hukum Positif di Indonesia keduanya memberi hukuman (sanksi) bagi pengedar narkoba. Sementara sisi perbedaannya adalah pidana Islam tidak memberikan sanksi yang jelas bagi penyalahgunaan narkoba, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bisa berbentuk had seperti sanksi bagi peminum *khamar* dan bisa *ta'zīr*, sementara hukum positif di Indonesia dengan jelas memberikan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba baik golongan I, II maupun golongan III. Selain hal itu, perbedaan yang cukup kontras juga terlihat antara Pidana Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pasal-pasal pada bagian tindak pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 dinyatakan dengan tegas batas minimal dan batas maksimal tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini menurut penulis sangat sesuai dan lebih adil bagi pelaku tindak pidana narkotika, sehingga hakim lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya batas maksimal dan minimal dalam UU tersebut, hakim lebih mudah dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menjatuhkan putusan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dapat dibuktikan di dalam persidangan. Sementara hukum Pidana Islam tidak membuat batasan minimal dan maksimal yang jelas bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun pada dasarnya hal ini merupakan wewenang hakim dalam menjatuhkan sanksi *ta'zīr* sesuai dengan berat ringannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika,

dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaksud pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara.

Artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara, sementara hukum pidana Islam belum ada menegaskan wajib rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Al-Qur'an hanya menyebutkan tentang larangan *khamr*, al-Qur'an tidak menyebutkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba, meskipun demikian sanksi bagi penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dalam beberapa sabda rasul tentang sanksi bagi orang yang mengkonsumsi *khamr*. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, segala ketentuan yang berkenaan dengan narkoba mengacu pada ketentuan yang berlaku pada *khamr*. Orang yang menyalahgunakan/mengkonsumsi narkoba dapat dikenai sanksi berdasarkan hadis-hadis rasul tentang sanksi bagi peminum khamar dera/pukulan sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Fuqaha sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkoba adalah haram.<sup>98</sup> Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi bagi pengguna narkoba. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti halnya hukuman bagi peminum

---

<sup>98</sup>Berdasarkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90-91 dan sabda rasul yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Nas'iyang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram. Lihat: an-Nasa'i, sunan an-Nasa'i bin Syarh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti (Beirut: dar al-ma'rifah, t.th), Juz VII, h. 695.

khamar.<sup>99</sup> Dan pendapat kedua bahwa hukum bagi penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr*.<sup>100</sup> Dalam pandangan penulis, perbedaan tersebut disebabkan beberapa factor, yaitu:

- a. Narkoba tidak pernah dikenal pada masa rasul saw., yang beredar pada masa itu hanyalah *khamr*.
- b. Tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan tentang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, hadis hanya bicara sanksi peminum *khamr*.
- c. Fuqaha yang berpendapat hukuman had bagi penyalahgunaan narkoba menganalogikannya kepada sanksi peminum *khamr*. Sedangkan fuqaha yang berpendapat hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr* berargumen bahwa hukuman penyalahgunaan narkoba tidak bisa dianalogikan dengan sanksi peminum *khamr* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr* serta jenis dan macaman narkoba banyak sekali, masing-masing mempunyai golongan sendiri.

Penulis menelaah dalil dan argumen para fuqaha tentang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba, maka penulis berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zīr* dengan alasan sebagai berikut: Pertama. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syarā atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim.

Dasar hukum *ta'zīr* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak dibawah umur maupun orang dewasa. Melihat pada pecandu korban penyalahgunaan narkoba banyak yang masih di bawah umur, maka hukuman *ta'zīr* lebih relevan

<sup>99</sup>Ulama yang berpendapat bahwa hukuman penyalahgunaan narkoba antarlain Ibnu Taimiyah, Asat Husain, Ibnu Qayyim, sebagian Malikiyah dan Syafii'iyah. 25 Al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazhair (Surabaya: Muhammad Bin Nabhan wa Auladihi., t.th), h. 188

<sup>100</sup>Diantara ulama yang mengatakan hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* antara lain, al-Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah, Wahbah al-zuhaily, Yusuf al-qardhawi dan lain-lain.

diterapkan. Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Bentuk sanksi *ta'zīr* bisa beragam, sesuai keputusan hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Kedua, Pendapat mayoritas ulama pengikut mazahib al-Arba'ah. Umar Bin Khattab berdasarkan ijma' sahabat pernah menjatuhkan sanksi kepada peminum khamar 80 kali cambuk, padahal berdasarkan peraktek rasul sanksi tersebut adalah 40 kali cambuk, bahkan hal ini (80 kali cambuk) merupakan pendapat mayoritas imam mazhab, kecuali Syafi'iyah yang kemudian Syafi'iyah menyetujui pendapat tersebut dengan pendapatnya bahwa sanksi 40 kali merupakan sanksi had dan 40 kali cambuk merupakan *ta'zīr*.<sup>101</sup> Dengan demikian, penulis berkesimpulan kalau *khamr* bisa dijatuhi hukuman *ta'zīr*, maka pelaku penyalahgunaan narkoba lebih layak dan pantas dijatuhi kuman *ta'zīr* mengingat bahwa mafsadat yang ditimbulkan narkoba lebih besar daripada *khamr*.

Ketiga, menurut penulis sanksi *had* tidak bisa dianalogikan karena sanksi had mencakup ketentuan hukum yang tidak bias dirasionalkan. Hal ini senada dengan pendapat Khudari Beik. Khudari baik menjelaskan dalam sebagai berikut: Artinya: sanksi had tidak bisa dianalogikan, karena *had* mencakup atas ketentuan hukum yang tidak bisa dirasionalkan, jika dirasionalkan melalui *qiyas* maka sanksi *had* tersebut

---

<sup>101</sup>Al-Kahlani memasukkan hadis tentang khamar pada bab Had dan Bab ta'dzir. Lihat Muhammad al-Kahlani, *Subl al-Slam* (Beirut: dar al-Fikr, 1988), h. 38.

terdapat *syubhat* yang menggugurkan *had* tersebut.<sup>102</sup> Hal ini juga senada dengan kaidah *fiqh*: “hukum had gugur karena subhat”.

Argumentasi penulis tentang hukuman had tidak bisa dianalogikan adalah: pertama sanksi *hudud* sudah ditentukan batasan hukumannya tetapi tidak diketahui *illat* hukumnya. Padahal dasar *qiyas* adalah pengetahuan dan persamaan tentang *illat* hukumannya. Sesuatu yang tidak diketahui *illatnya*, maka *qiyas* tidak dapat dilakukan terhadapnya. Kedua sanksi *hudud* adalah suatu tindakan penghukuman yang telah ditentukan, sedangkan *qiyas* sebagai bagian *ijtihad* bisa saja keliru atau *syubhat*. Dan sanksi *had* bisa gugur karena *syubhat*. Ketiga syara’ menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tetapi tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada kurir pengirim surat yang ditujukan kepada musuh (orang kafir), padahal hukuman potong tangan kepada kurir tersebut lebih utama. Kasus ini menunjukkan tidak boleh menggunakan *qiyas* dalam *hudud*. Keempat, karena narkoba belum ada pada zaman rasul, tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam *nash*. karena itu menurut penulis segala sesuatu sanksi yang tidak ditentukan oleh Allah swt. maka sanksi hukumannya adalah *ta’zīr*. Kelima, karena jenis dan macam narkoba banyak sekali, masing-masing golongan narkoba berbeda kadar bahaya dan berbeda pula sanksi hukumannya. Maka menurut penulis pantas sekali bila pelaku penyalahgunaan narkoba dijatuhkan sanksi *ta’zīr*.

Sementara dalam Hukum Positif Indonesia sanksi bagi penyalahgunaan narkoba diatur dengan tegas berdasarkan golongan narkoba yang disalahgunakan. Pasal 111 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat (2)

<sup>102</sup>Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: dar al-Fikr, 1988), h. 340. 272

disebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Selanjutnya dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya disebutkan bahwa apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan apabila beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba baik golongan I, II atau golongan III dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang diberikan tidak sama tergantung seberapa banyak yang dimilikinya.

Hakim akan menjatuhkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba baik golongan I, II atau golongan III dengan ketentuan tidak boleh memberi hukuman dibawah batas minimal yang ditentukan Undang-Undang dan tidak boleh menjatuhkan hukuman di atas batas maksimal yang telah ditentukan Undang-undang.

## 2. Sanksi bagi Pengedar dan Sindikat Narkoba

Sebagaimana pada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba terdapat perbedaan. Hukum positif di Indonesia dengan jelas mengatur sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba, sementara Pidana Islam belum ada aturan tentang sanksi bagi pengedar dan sindikat narkoba. Mengaju kepada teks ayat dalam surat al-Maidah ayat 90 dan 91 serta hadis-hadis rasul sudah barang tentu pengedar narkoba hanya sebatas haram sementara sanksi hukumnya tidak ada disebutkan. Lantas apakah dibiarkan begitu saja kegiatan peredaran narkoba yang notabene telah memakan banyak korban, tidak hanya di Negara-negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan di belahan dunia mana pun telah banyak korban penyalahgunaan narkoba akibat peredaran narkoba yang disalahgunakan. Tentu hal ini tidak bias dibiarkan tanpa adanya sanksi dan penerapan hukum yang

tegas bagi para pengedar narkoba. Sebab jika para pengedar leluasa mengedarkan narkoba dan tidak diberi hukuman yang setimpal maka berapa banyak yang akan menjadi korban, berapa besar mafasadat yang akan ditimbulkan oleh peredaran narkoba, mulai dari bahaya terhadap fisik, ekonomi, politik bahkan Negara. Maka untuk itu perlu dirumuskan sanksi yang tegas bagi pengedar narkoba dalam ranah pidana Islam. Mengingat Syariat Islam dibangun atas dasar membawa/mendatangkan manfaat (*jalb al-Masalih*) dan menghilangkan marabahaya (*Dar al-Mafasid*).<sup>103</sup>

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. secara hakiki di dalamnya terdapat nilai kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Dalam surat al Maidah ayat 90-91 hanya menjelaskan larangan yang ditujukan kepada umat Islam untuk menjauhi beberapa perbuatan yang tertera dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produser dan pengedar narkoba adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, *ta'zīr* dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.

Lebih dari itu, penulis berpendapat bahwa untuk memperoleh keseragaman dalam undang-undang, ulil amri berwenang membuat seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana. Dengan demikian penafsiran tentang ketentuan al-Qur'andan Hadis rasul akan seragam yang dituangkan dalam bentuk undang-undang pemerintah, untuk mencapai suatu kodifikasi yang seragam mengenai jinayah Islam. Dengan adanya kodifikasi dan keseragaman hukum dibidang pidana Islam, maka jaminan akan tercapai keadilan serta kepastian hukum akan lebih disempurnakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa

---

<sup>103</sup>Hadis yang bersumber dari Jabir Ibn Abdillah r.a dan diriwaytakan oleh Imam Muslim. Lihat Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: dar al-Fikr, t.th), h. 346, Hadis serupa juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah, lihat al-Timidzir, *Sunan Altirmidzi* (Beirut: dar al-Muassat al-Risalah), h. 213; Selanjutnya Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, lihat Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), h. 423 276.

terhadap pelaku pengedar narkoba dijatuhi sanksi *ta'zīr* berupa penjara seumur hidup dan pidana mati mengingat mafsadat yang ditimbulkannya. Dalam menentukan hukuman bagi pengedar narkoba apakah penjara atau hukuman mati sangat tergantung pada mafsadat yang dilakukannya dan hal ini merupakan otoritas hakim.

Pertama hukuman penjara. Dalam kajian pidana Islam hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seperti penjara dibagi menjadi dua, penjara dengan seumur hidup dan penjara dalam waktu tertentu. Hukuman penjara dengan penjara seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu dapat dijatuhi kepada pelaku pengedar narkoba, tergantung seberapa besar bahaya yang diakibatkan dari perbuatannya mengedarkan narkoba. Disini hakim sangat berperan dalam melihat perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengedar narkoba.

Kedua hukuman mati, hal ini disebabkan bahwa pelaku pengedar narkoba lebih banyak memberikan mudharat, bahaya serta korban akibat peredaran narkoba yang dilakukannya dibandingkan dengan seseorang yang membunuh satu orang atau dua orang. Hanya saja peredaran gelap narkoba tidak membunuh secara langsung dan cepat seperti halnya pembunuhan dengan penusukan, penembakan ataupun mutilasi. Akan tetapi melihat bahayanya seorang pelaku pengedar narkoba lebih memberi banyak bahaya daripada seorang pelaku pembunuhan. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan hukum, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau perusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>104</sup> Dalam kaitannya dengan pengedar narkoba, bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran narkoba sungguh amat besar tidak hanya bisa merusak seseorang akan tetapi bisa membahayakan bangsa dan negara untuk itu hukuman mati menurut penulis adalah hukuman yang tepat bagi pelaku pengedar narkoba. Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman politik (*siyasah*). Sebagian ulama

---

<sup>104</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h. 87.

Hanabilah khususnya Ibnu Taymiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim dan sebagian kecil ulama Malikiyah mengadopsi pendapat ini.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa para pengedar narkoba lebih layak mendapatkan hukuman qishas apabila dibandingkan dengan orang yang membunuh seseorang atau dua orang manusia, karena begitu besarnya dampak yang terjadi akibat peredaran narkoba yang dilakukan oleh mereka.<sup>105</sup> Secara tidak langsung, fatwa MUI mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zīr*. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan kesuksesan pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/ pengedar/ penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan. Membiarkan apalagi melindungi sumber/ penjual/ pengecer/ pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut penulis, meskipun sanksi *ta'zīr* meruakan otoritas ulil umri (hakim) untuk menentukan berat atau ringannya hukuman akan tetapi harus mempertimbangkan banyak hal seperti keadaan pelakunya, jarimahnya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusannya bersifat preventif,

---

<sup>105</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Hadyal-Islam: fatawa Muasirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) terj. As'ad Yasin: *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 794. Lihat juga Abdurrahman al-Jazir, *alFiqh*, h. 38.

represif, kuratif dan edukatif, oleh karena itu menurut penulis hakim hendaknya mempunyai sumber materil. Demikian juga ulil amri hendaknya membuat suatu undang-undang pidana Islam (*qanun al-Jina'' al-Islamiyah*).

a. Sanski Bagi Pengedar Narkoba Golongan I

Dalam hukum positif di Indonesia Pasal 113 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi<sup>106</sup>, mengimpor<sup>107</sup>, mengekspor<sup>108</sup>, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila narkotika yang diproduksi, dinfor atau di ekspor dalam bentuk tanaman dan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam pasal 114 bagi orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

---

<sup>106</sup>Maksud memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamai atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkoba. lihat Pasal Satu UU. No. 35 tahun 2009 Pasal 1 poin 3.

<sup>107</sup>Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

<sup>108</sup>Ekspor adalah Impor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya disebutkan Jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam pasal 115 disebutkan setiap orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut<sup>109</sup>, atau mentransito<sup>110</sup> Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 116 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika tindakan tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen,

---

<sup>109</sup>Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan acara, moda, atau sarana angkutan apapun.

<sup>110</sup>Transito Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melauhi dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

b. Sanksi bagi pengedar Narkoba Golongan II

Pasal 118: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 119 dengan tegas menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 120 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 121, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika tindakan tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Sanski bagi Penedar Narkoba Golongan III

Dalam Pasal 123 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam Pasal 124 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Lebih lanjut dalam Pasal 125 disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Selanjutnya Pasal 126 menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam pasal-pasal di atas, baik sanksi bagi penyalahguna narkoba maupun pengedar narkoba selalu ada unsur tanpa hak dan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana baik penyalahgunaan maupun pengedar tidak mempunyai hak sendiri dan tidak dilegitimasi hukum.

Andi Hamzah menyebutkan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan dengan *wederrechtelijk* yang berarti tidak mempunyai hak dan tidak dilegitimasi hukum.<sup>111</sup> Dalam Undang-Undang Narkotika ini (UU No. 35 Tahun 2009) ditentukan bahwa menteri kesehatan dapat memberikan izin kepada lembaga ilmu pengetahuan, apotik, dokter, dan pabrik farmasi untuk membeli, menyediakan dan memiliki narkotika. Selanjutnya dijelaskan pula tentang prekursor<sup>112</sup> dalam Pasal 129: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- c) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
- d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130 menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,

---

<sup>111</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 452

<sup>112</sup>Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi<sup>113</sup>, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (1) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya Pasal 131 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Begitu juga dengan pasal Pasal 132 menyebutkan percobaan atau permufakatan jahat<sup>114</sup> untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Lebih lanjut Pasal 133 menyebutkan setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan,

---

<sup>113</sup>Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan badan hukum.

<sup>114</sup>Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana Narkotika.

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada ayat 2 disebutkan setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PAREPARE

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


1. Sanksi penyalahgunaan narkotika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa: 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa: 1) Hukuman Pokok a) Hukuman mati b) Hukuman penjara c) Hukuman kurungan d) Hukuman denda. e) Hukuman Pidana Tutupan 2) Hukuman Tambahan a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu. b) Perampasan barang yang tertentu. c) Pengumuman keputusan hakim.
2. Sanksi penyalahgunaan narkotika dalam *fiqh jināyah* dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan *khamr*, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba. Menurut pendapat Imām Abū Hanifah dan Imām Malik bahwa hukuman bagi pengguna *khamr* adalah didera 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imām al-Syafi'i dan Imām Ahmad Ibn Hanbal hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 dera pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zīrnya*.
3. Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana narkotika yaitu dalam *fiqh jināyah* hukuman pelaku tindak pidana narkotika tidak di klasifikasikan hukumannya, tetapi

dalam KUHP di klasifikasikan berdasarkan, berat, jenis, dan tujuan dilakukannya tindak pidana narkoba.

### **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat luas mengetahui bahaya narkoba, yang peredarannya sekarang sudah tidak terjangkau. Mafsadatnya sangat banyak terutama dapat merusak generasi muda. Kalau generasi muda sudah hancur siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan berikutnya dan disinilah awal mulanya kehancuran. Jadi perlu diketahui sanksi tegas baik dalam al-qur'an maupun KUHP yang sifatnya memberi jera.

Merupakan referensi juga bagi penulis agar terhindar dari pengaruh narkoba yang sangat meresahkan. Dan memberi tambahan wawasan bagi pembaca agar dapat membentengi diri sedini mungkin.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010

### Buku

A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2000.

Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fi 'Ulūmi al-Fiqh alMuqāran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, Juz II, Cet. Ke-I, 1999

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ahamd Warson Muanwwir, *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984

Ahmad Syafi'i, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, Agustus STAIN Datokarama Palu 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-I, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Anang Iskandar Reporter Jhon Rico, "Pecandu Narkoba Wajib Direhabilitasi," [Http://Infopublik.Id/Read/55227/Anang-Iskandar-Pecandu-Narkoba-Wajib-Direhabilitasi.Html](http://Infopublik.Id/Read/55227/Anang-Iskandar-Pecandu-Narkoba-Wajib-Direhabilitasi.Html).

Andi Hamzah, *kejahatan Narktika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Anton Bakker, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004

- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: UNDIP, 1996.
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Fatwa MUI: Nomor 22 tahun 2011 Tentang Penyalahgunaan Narkotik
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Manado:t.t, 2012
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009
- Hasan Muarrif, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ikrar Abadi, 2003
- Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998
- Imam al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, Tahqiq Iṣamuddin al-Ṣabābity, Mesir: Dāru al-Hadis, Cet. Ke-I, Juz VII, 1993
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- J. E Sahetapy, *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta:t.t, 1982
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: t.t, 2003
- Kherrmarinah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu 2016.
- Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: dar al-Fikr, 1988
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
- Maman, *Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

- MardjonoReksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak: Media Akademi, 2015
- Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma"şum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998
- Nevi Yuliana (Konselor Rehabilitasi Batam), "Sulitnya Mengajak Pecandu Narkoba Ke Panti Rehabilitasi,"[Http://Kepri. Bnn. Go. Id/ 2015/ 01/ Sulitnya-Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke-Pantirehabilitasi/#](http://Kepri. Bnn. Go. Id/ 2015/ 01/ Sulitnya-Mengajak- Pecandu- Narkoba- Ke-Pantirehabilitasi/#).
- Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2004.
- Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, Bandung: Erisco, Cet. Ke-I, 1997.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015
- Satria Effendi dkk, *Uşul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005.
- Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015
- Shiddiq al-Jawi, "Hukum Seputar Narkoba dalam Fiqih Islam", [https://hizbuttahrir.or. Id / 2012 / 06/10/hukum-seputar-narkoba-dalam-fiqih-islam/](https://hizbuttahrir.or.Id/2012/06/10/hukum-seputar-narkoba-dalam-fiqih-islam/)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung: PT.Alumni, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Damsyik: Dar al-Fikr, 1986

Yusuf al-Qardhawi, Hadyal-Islam: fatawa Muasirah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-I, 2007.

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Website**

<http://makalahkita.com/3-contoh-makalah-tentang-narkoba-baik-dan-benar/>.

[http://www. Googel. Com / Adikta – Surya – Putra / Pemahaman – Tentang – Bahaya -Penyalahgunaan Narkoba / Buku – Advokasi -Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan Rutan. Pdf.](http://www.Googel.Com/Adikta-Surya-Putra/Pemahaman-Tentang-Bahaya-Penyalahgunaan-Narkoba/Buku-Advokasi-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Bagi-Petugas-Lapas-dan-Rutan.Pdf)

[http://www.psychologymania.com/2012/08/ pengertian-rehabilitasi-narkoba.](http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**FAHMI**, lahir di Pinrang tepatnya di desa Kaloang pada tanggal 24 April 1998. Merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari ayah Bustan dan Ibu Suharni. Penulis memulai pendidikan di MI DDI Kaloang, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauo, Luwu Timur. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA 10 Pinrang dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat dari bangku SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Pidana Islam. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2022 dengan judul skripsi: Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Fiqih Jina>yah.